



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal dahulu di, Desa, Kecamatan, kabupaten Sinjai, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Sj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/25/VIII/1994. Tertanggal 4 April 1995.

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 113/Pdt.G/PA Sj.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal selama 15 tahun yakni 1 tahun di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama selama 14 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. , lahir pada tahun 1995.
 2. . Lahir pada tahun 2000, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi bulan Juni 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah jika Termohon menyuruh Pemohon untuk membantu bekerja di rumah meskipun Pemohon baru pulang dari kerja di kebun, sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi.
5. Bahwa esok paginya setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Makassar tanpa sepengetahuan Termohon dan tinggal selama a bulan, setelah itu Termohon kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah orang tua Termohon di Dusun Ampirie, namun Termohon hanya tinggal beberapa hari di rumah orang tua Termohon kemudian kembali lagi ke Makassar.
6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib).
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian



permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon, dan tempat perkawinan dilangsungkan.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan melalui RRI Nusantara IV Makassar yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Juni 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 113/Pdt.G/PA Sj.



perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/25/VIII/1994 tanggal 4 April 1995 dan Asli Surat Keterangan Gaib dari kepala Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sinjai.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang bernama. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tau kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak hadir pada saat menikah.
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun lebih dan telah di karuniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Toribi, Desa Kalobba selama 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009



mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi.

- Bahwa Termohon suka marah-marah kepada Pemohon bila Termohon menyuruh Pemohon membantu bekerja di rumah meskipun Pemohon baru saja pulang kerja menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon tapi saksi tahu karena tetangga yang sering memberitahukan saksi.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya kemudian selanjutnya Termohon ke Makassar namun tidak diketahui alamat jelasnya di Makassar.
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan dengan pemohon dan sejak perginya tidak pernah kembali menemui Pemohon hingga sekarang sudah lebih dua tahun lamanya.
 - Bahwa Termohon pernah kembali dari Makassar dan langsung ke rumah orang tuanya itupun hanya dua malam kemudian kembali lagi ke Makassar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon di pasar sekitar satu bulan yang lalu.
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Termohon tapi menurut informasi dari keluarga Termohon bahwa Termohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Makassar, namun tidak diketahui alamatnya yang jelas di Makassar.
 - Bahwa Pemohon ditinggalkan sudah dua tahun lebih.
 - Bahwa pernah pemerintah setempat berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sebelum Termohon ke Makassar, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kepada Pemohon.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 113/Pdt.G/PA Sj.



Bahwa karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikan permohonan termaksud dengan alat-alat bukti yang lain, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (suppletoir) seperti tercantum di dalam amar putusan sela kepada Pemohon, dan menggantungkan Pemohon putusan perkara ini pada sumpah tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah posita poin 5 dan poin 6.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 113/Pdt.G/PA Sj.



Pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering marah-marah jika Termohon menyuruh Pemohon untuk membantu bekerja di rumah meskipun Pemohon baru pulang dari kerja di kebun, sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya :

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 113/Pdt.G/PA Sj.



"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpone, Kabupaten Sinjai.



5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. M. Yasin Paddu sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Irmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid Drs. M. Yasin Paddu

Jamaluddin, S.Ag.,S.E. Panitera Pengganti

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 113/Pdt.G/PA Sj.



3. Panggilan Rp. 230.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.